



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Lubuk Muda, 16 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, domisili elektronik pada email: darmansyahj2@gmail.com;

Pemohon I;

2. PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Kembung Luar, 07 April 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU, domisili elektronik pada email: darmansyahj2@gmail.com;

Pemohon II;

3. Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Blitar, 10 November 1966, agama Kristen, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SMP, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Kabupaten Siak xxxxxxxx xxxx, domisili elektronik pada email: darmansyahj2@gmail.com;

Pemohon III;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon;

Halaman 1 dari 23 Halaman Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis melalui e-court pada tanggal 18 November 2024 dengan register perkara Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya, yang bernama:

Nama : **ANAK**
Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk Muda, 13 Maret 2006
(Delapan Belas Tahun Tujuh Bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : xxxxxx
NIK : 140xxx38
Alamat : xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx RT. 011 RW. 006 Desa
Lubuk Muda xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Kabupaten
Bengkalis xxxxxxxxxx xxxx;

Dengan anak kandung Pemohon III yang bernama :

Nama : **ANAK**
Tempat/Tgl. Lahir : Sri Gading, 17 Juni 2006
(Delapan Belas Tahun Tiga Bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum Bekerja
NIK : xxxxxxxx
Alamat : xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Desa
xxxxda xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Kabupaten
Bengkalis xxxxxxxxxx xxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kab. Bengkalis;

Halaman 2 dari 23 Halaman Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu maka maksud Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kab. Bengkalis, serta disarankan untuk mengurus dan memperoleh dispensasi pernikahan terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Bengkalis sebagaimana Surat Pemberitahuan Adanya Halangan Kekurangan Persyaratan/ penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kab. Bengkalis dengan Nomor: B.130/Kua.04.03/08/Pw.01/10/2024;
3. Bahwa Istri Pemohon III yang bernama PEMOHON 4 sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena ke-duanya telah saling sedemikian eratnyanya bahkan mereka telah berhubungan layaknya suami istri yaitu perbuatan yang dilarang oleh norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari hubungan tersebut pihak Perempuan saat ini dalam keadaan Hamil;
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon III dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain sehingga karenanya tidak ada larangan syara' dan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak kandung Pemohon III sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik begitu pula dengan calon suaminya sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta sanggup berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dan membiayai kehidupan rumah tangganya dengan penghasilan sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan;

Halaman 3 dari 23 Halaman Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung yang bernama **ANAK** dengan anak kandung Pemohon III yang bernama **ANAK**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki perihal risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Bkls, pada tanggal 18 November 2024 tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan:

1. Bahwa Pendorong utama Para Pemohon ingin segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak Para Pemohon tersebut telah menjalin cinta dan hubungan keduanya sudah sangat intim

Halaman 4 dari 23 Halaman Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan erat bahkan saat ini anak Pemohon III sedang Hamil 6 (enam) bulan oleh karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, juga untuk menghindari hal-hal buruk yang terjadi kepada anak para Pemohon yaitu perbuatan zina yang berulang;

2. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lulus Sekolah Menengah Pertama dan tidak ingin bersekolah lagi dan bekerja sebagai buruh di ladang sawit;

3. Bahwa ibu kandung dari anak bernama ANAK tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dihubungi;

4. Bahwa Anak Pemohon III hanya lulus sekolah dasar dan tidak ingin lanjut sekolah;

5. Bahwa Pernikahan ini tidak ada paksaan dan keinginan yang kuat mereka sendiri;

6. Bahwa Anak para Pemohon sudah siap untuk menikah, sudah mengerti tugas dan tanggung jawab sebagai suami atau kepala keluarga dan sebagai istri atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa Anak para Pemohon dalam kehidupan bermasyarakat sudah baik dengan ikut acara kepemudaan, pengajian dan lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon berkomitmen akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa telah didengar keterangannya dari Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama: ANAK, tempat dan tanggal lahir Lubuk Muda, 13 Maret 2006 (Delapan Belas Tahun Tujuh Bulan), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SMP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten Bengkalis, xxxxxxxxxxx xxxx, dan atas pertanyaan Hakim, anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Usia Pemberi keterangan adalah 18 tahun lebih;

Halaman 5 dari 23 Halaman Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar Pemberi Keterangan sangat ingin melangsungkan akad pernikahan dengan perempuan bernama ANAK;
- Bahwa Pemberi keterangan lulusan Sekolah Menengah Pertama, dan tidak lanjut sekolah karena ingin bekerja;
- Bahwa Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Bahwa Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan sudah hampir 1 (satu) tahun menjalin kasih dan sudah sangat intim, sudah berhubungan badan layaknya suami istri dan saat ini calon pengantin perempuan hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga jika menikah, seperti menafkahi lahir, bathin dan mendidik serta memelihara anak-anak dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Bahwa Pemberi keterangan bekerja sebagai buruh tani di ladang sawit dengan rata-rata penghasilan adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Status Pemberi Keterangan sekarang adalah jejak dan belum pernah menikah sebelumnya
- Bahwa calon istri berstatus gadis;
- Bahwa Tidak ada hubungan saudara kandung, saudara sepersusuan atau mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai Perempuan tersebut;
- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa telah didengar keterangannya dari Anak Pemohon III dan Pemohon II bernama: ANAK, tempat dan tanggal lahir Sri Gading, 17 Juni 2006 (Delapan Belas Tahun Tiga Bulan), agama Islam, belum bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU, dan atas

Halaman 6 dari 23 Halaman Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Hakim, anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Pemohon III;
- Bahwa Usia pemberi keterangan 18 tahun lebih;
- Bahwa ibu kandung tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemberi keterangan beragama islam;
- Bahwa Pemberi keterangan masuk islam sekitar 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan ANAK;
- Bahwa Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut, hal ini adalah keinginan anak;
- Bahwa Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut sudah hampir 1 tahun dan sudah sangat intim layaknya suami istri bahkan saat ini pemberi keterangan sedang hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, seperti memasak, mencuci pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Bahwa Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Bahwa Status Pemberi Keterangan sekarang adalah lajang;
- Bahwa Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa Pemberi keterangan tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Halaman 7 dari 23 Halaman Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 Nomor 1403121608758628 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 03 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 Nomor 1403124704840001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 03 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta nikah Nomor KK.13/PW.01/97/2007 atas nama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx tanggal 18 Desember 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Darman Syah Nomor 1403-LT -27022018-0006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 02 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 Nomor 14031206020602080003 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 18 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Darman Syah nomor DN-09/D-SMP/K13/23/0008210 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Siak Kecil tanggal 09 Juni

Halaman 8 dari 23 Halaman Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darman Syah Nomor 1403121303069538 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 29 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Legimin Budi Laras Nomor 1408111011660001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 28 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.8

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kiki Liana Nomor 1408115706060001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 07 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama PEMOHON 3 dan PEMOHON 4, nomor 1408-KW-17012012-0003 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 19 Januari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama PEMOHON 4 nomor 145/KSG-UM/525, yang aslinya dikeluarkan oleh an. Penghulu Sri Gading tanggal 21 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kiki Liana Nomor 1408-LT-02022012-0028 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 09 Februari

Halaman 9 dari 23 Halaman Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama ANAK, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.13;

14. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat Nomor B.130/Kua.04.03/08/Pw.01/10/2024. atas nama ANAK dan Kiki Liana Binti Lagimin Budi Laras yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Keci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Darman Syah dan Kiki Liana Nomor 400.7.22.1/UPT.YANKES/SKKC/X/2024/1133 yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Lubuk Muda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 08 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan atas nama ANAK, nomor 400.7.22/UPT.YANKES/SKKC/XI/2024/1097, yang aslinya dibuat oleh Dokter Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Lubuk Muda tanggal 12 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.16;

17. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANAK, nomor DN-09/D-SD/K13/0122614, yang aslinya dibuat oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Sri Gading tanggal 16 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.17;

Halaman 10 dari 23 Halaman Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhartono bin Supri, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa saksi adalah Keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon I dan II mau menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan anak perempuan Pemohon III yang bernama ANAK namun ditolak oleh KUA Kecamatan karena belum cukup umur;
- Bahwa penyebab utama Para Pemohon ingin mengajukan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK telah melakukan hubungan badan dengan anak perempuan Pemohon III yang bernama ANAK yang menyebabkan anak perempuan Pemohon III tersebut saat ini dalam kondisi hamil 6 (enam) Bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon I dan II tersebut sekarang berumur 18 (Delapan Belas) tahun 7 (Tujuh) Bulan;
- Bahwa saksi baru saja mengenal anak Pemohon III yang bernama ANAK;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 18 (Delapan Belas) tahun 3 (Tiga) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak laki laki Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK dengan calon isterinya yang bernama Kiki Lianan Binti Legimin Budi Laras telah mempunyai kedekatan satu sama lain sebagai sepasang kekasih dan telah menjalin hubungan intim selama 1 (satu) tahun bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sering berkunjung ke rumah anak perempuan Pemohon III yang bernama ANAK setiap seminggu sekali;

Halaman 11 dari 23 Halaman Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan terakhir anak laki laki Para Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK hanya tamatan SLTP
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak laki - laki Para Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak Laki-laki Para Pemohon I dan II sudah memiliki pekerjaan atau mata pencaharian sebagai Buruh Sawit;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa gaji bulanan ANAK sekitar Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per bulan
- Bahwa saksi mengetahui calon Isteri anak Pemohon I dan II yang bernama ANAK adalah seorang mualaf sejak 1 (satu) tahun lalu dan telah bersertifikat;

2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa saksi adalah Keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon I dan II mau menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan anak perempuan Pemohon III yang bernama ANAK namun ditolak oleh KUA Kecamatan karena belum cukup umur;
- Bahwa penyebab utama Para Pemohon ingin mengajukan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK telah melakukan hubungan badan dengan anak perempuan Pemohon III

Halaman 12 dari 23 Halaman Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ANAK yang menyebabkan anak perempuan Pemohon III tersebut saat ini dalam kondisi hamil 6 (enam) Bulan;

- Bahwa anak Para Pemohon I dan II tersebut sekarang berumur 18 (Delapan Belas) tahun 7 (Tujuh) Bulan;

- Bahwa saksi baru saja mengenal anak Pemohon III yang bernama ANAK;

- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 18 (Delapan Belas) tahun 3 (Tiga) bulan;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;

- Bahwa anak laki laki Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK dengan calon isterinya yang bernama Kiki Lianan Binti Legimin Budi Laras telah mempunyai kedekatan satu sama lain sebagai sepasang kekasih dan telah menjalin hubungan intim selama 1 (satu) tahun bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sering berkunjung ke rumah anak perempuan Pemohon III yang bernama ANAK setiap seminggu sekali;

- Bahwa pendidikan terakhir anak laki laki Para Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK hanya tamatan SLTP

- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

- Bahwa anak laki - laki Para Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa setahu saksi anak Laki-laki Para Pemohon I dan II sudah memiliki pekerjaan atau mata pencaharian sebagai Buruh Sawit;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa gaji bulanan ANAK sekitar Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per bulan

Halaman 13 dari 23 Halaman Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon Isteri anak Pemohon I dan II yang bernama ANAK adalah seorang mualaf sejak 1 (satu) tahun lalu dan telah bersertifikat;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.17 (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Halaman 14 dari 23 Halaman Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.17

Halaman 15 dari 23 Halaman Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta alat bukti Saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.17, yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut membuktikan sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti P.1 dan P.5 membuktikan bahwa Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti P.2 dan P.5 membuktikan bahwa Pemohon II bernama PEMOHON 2 dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri sah;
- Berdasarkan alat bukti P.4, P.5 dan P.7 membuktikan bahwa anak para Pemohon bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Lubuk Muda, 13 Maret 2006 (Delapan Belas Tahun Tujuh Bulan) adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, beragama Islam dan belum menikah;
- Berdasarkan alat bukti P.6 membuktikan bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK telah tamat Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Siak Kecil;
- Berdasarkan alat bukti P.8 membuktikan bahwa Pemohon III bernama PEMOHON 3 beragama Kristen;

Halaman 16 dari 23 Halaman Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alat bukti P.10 membuktikan bahwa Pemohon III dengan PEMOHON 4 adalah suami istri;
- Berdasarkan alat bukti P.11 membuktikan bahwa PEMOHON 4 tidak diketahui keberadaannya;
- Berdasarkan alat bukti P.9 dan P.12 membuktikan bahwa ANAK, tempat dan tanggal lahir Sri Gading, 17 Juni 2006 (Delapan Belas Tahun Tiga Bulan) anak kandung Pemohon III dengan Sulami dan masih dibawah 19 tahun;
- Berdasarkan alat bukti P.13 membuktikan bahwa ANAK, telah beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti P.14 membuktikan bahwa keinginan menikah ANAK dan ANAK, ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Keci xxxxxxxx xxxxxxxx karena tidak mencukupi syarat umur perkawinan;
- Berdasarkan alat bukti P.15 membuktikan bahwa ANAK dan ANAK sudah melakukan pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin dan dalam keadaan sehat;
- Berdasarkan alat bukti P.16 membuktikan bahwa ANAK saat ini dalam keadaan hamil;
- Berdasarkan alat bukti P.17 membuktikan bahwa ANAK tamatan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang Saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua Saksi Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua Saksi Para Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua Saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan Saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Halaman 17 dari 23 Halaman Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon, membuktikan bahwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena belum cukup usia menikah;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anak para Pemohon karena keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim, dan anak para Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon III sudah hamil;
- Bahwa anak Pemohon III sudah masuk Agama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai buruh di ladang sawit;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK dan ANAK saling menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon sudah sangat intim dan erat bahkan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon III sudah hamil 6 (enam) bulan;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah merencanakan pernikahannya dan mendaftarkan di Kantor Urusan Agama Siak Kecil namun ditolak karena tidak mencukupi Syarat usia menikah;
4. Bahwa anak para Pemohon beragama Islam;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan gadis, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 18 dari 23 Halaman Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga;
8. Bahwa para Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;
9. Bahwa anak Pemohon III sudah memiliki pekerjaan sebagai buruh tani;
10. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon;

Pertimbangan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak,

Halaman 19 dari 23 Halaman Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan, namun hakim menganggap bukan hanya hamilnya tetapi keinginan anak yang kuat untuk menikah dan untuk menjaga kemaslahatan anak yang akan dilahirkan adalah alasan mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak kandung Pemohon I dan Pemohon III bernama ANAK menikah dengan anak Pemohon III bernama ANAK demi menjaga kemaslahatan anak yang akan lahir akibat hubungan yang dilakukan kedua calon mempelai tersebut, dimana merupakan hak asasinya sebagai manusia memperoleh identitas dan kasih sayang dan hak-hak lainnya sebagai anak dari dua orang tuanya dengan baik, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa;
2. Seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang suami dan kepala rumah

Halaman 20 dari 23 Halaman Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Bkls



tangga, mempunyai pekerjaan yang layak serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang laki-laki tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai laki-laki tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang laki-laki dewasa;

3. Serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

4. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat dan intim yaitu anak Pemohon III sudah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi pengulangan perbuatan *zinaa*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;

5. Bahwa Karena anak kandung para Pemohon telah melakukan hubungan badan *layaknya* suami istri dan anak Pemohon III sudah hamil maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK menikah dengan anak kandung Pemohon III bernama ANAK demi menjaga kemaslahatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 21 dari 23 Halaman Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK** untuk melaksanakan akad perkawinan dengan anak Pemohon III bernama **ANAK**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh **Mufti Arifudin, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, yang mana penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektornik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Fachrur Rienzi Lumumba, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Mufti Arifudin, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Fachrur Rienzi Lumumba, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 22 dari 23 Halaman Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Perkara	: Rp 70.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. PNBP Relaas	: Rp 40.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 Halaman Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)